



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YULIANTO ALS. YANTO BIN (ALM)
SLAMET
2. Tempat Lahir : Pamekasan.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun / 20 Juli 1978.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Jatisari Kel./Desa Tladan Rt.022
Rw.003 Kec. Kawedanan, Kab. Magetan.
Desa Kerik Kec. Takeran Kab. Magetan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO Als. YANTO Bin Alm SLAMET bersalah melakukan Tindak Pidana “beberapa perbuatan pencurian dengan pemberatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YULIANTO Als. YANTO Bin Alm SLAMET dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) buah mesin CUP SEALER merk AMIGO TONE warna biru oranye,
 - 1 (satu) lembar foto mesin CUP SEALER merk AMIGO TONE;
Dikembalikan kepada saksi korban Purwatiningsih.
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau,
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg;
Dikembalikan kepada saksi korban Sujirah.
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
Dikembalikan kepada saksi korban Parti.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Minti warna coklat kombinasi merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah gembok kondisi rusak,
 - 1 (satu) buah pengait dari paku yang rusak;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **YULIANTO Als. YANTO Bin (Alm) SLAMET** pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib termasuk Desa Genengan Rt.02 Rw.01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib yang terletak di Jl. Raya Tulung Lembeyan termasuk Desa Tulung Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 00.30 Wib termasuk Desa Tulung Kec. Kwedanan Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, ” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib termasuk Desa Genengan Rt.02 Rw.01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, Terdakwa berangkat dari kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor jenis minti warna coklat kombinasi merah awalnya putar-putar terlebih dahulu untuk mencari sasaran yang kondisinya sepi, sesampainya ditempat tersebut diatas di Container Box terdakwa turun dan memarkir sepeda motornya selanjutnya dengan menggunakan obeng warna gelap yang telah dipersiapkan dari kos-kosan kemudian Terdakwa merusak dengan mencungkit kunci gemboknya di container box dan setelah pintunya terbuka Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin CUP SEALER merk AMIGO TONE warna biru dan beberapa minuman sachet dengan kedua tangannya tanpa seijin saksi korban Purwatiningsih.
- Akibat kejadian tersebut saksi Purwatiningsih menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib yang terletak di Jl. Raya Tulung Lembeyan termasuk Desa Tulung Kec. Kawedanan, Kab. Magetan Terdakwa yang berangkat dari kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor jenis minti warna coklat kombinasi merah awalnya putar-putar terlebih dahulu untuk mencari sasaran yang kondisinya sepi dan setelah sampai di warung Yu Jirah Es Dawet dan Bakso milik saksi SUJIRAH terdakwa turun dan memarkir sepeda motornya kemudian masuk ke warung dengan cara memanjat dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang ada di warung tersebut, dan setelah berhasil masuk ke dalam warung bagian dapur selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tanpa seijin saksi SUJIRAH kemudian keluar lewat pintu dapur yang dibuka Terdakwa dari dalam. Setelah berhasil barang tersebut langsung dibawa pulang dan disembunyikan di kos-kosan dan rencananya akan dijual.
- Akibat kejadian tersebut saksi Purwatiningsih menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 22.00 Wib yang terletak di Utara lampu merah Tulung termasuk Desa Tulung Kec. Kawedanan, Kab. Magetan Terdakwa yang berangkat dari kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor jenis minti warna coklat kombinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah awalnya putar-putar terlebih dahulu untuk mencari sasaran yang kondisinya sepi dan setelah sampai ditempat warung nasi goreng BU WIR PARTI Terdakwa turun dan memarkir sepeda motornya selanjutnya dengan menggunakan obeng warna gelap yang telah dipersiapkan dari rumah Terdakwa merusak pengait pintu dari paku, setelah rusak dan pintu terbuka Terdakwa masuk dan mengambil dengan kedua tangannya mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg tanpa seijin saksi PARTI yang rencananya akan dijual

- Akibat kejadian Terdakwa tersebut, saksi PARTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PURWATININGSIH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberataan.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 jam 09.00 WIB di Container Box termasuk DesaGgenengan RT 02 RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
 - Bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah mesin cup sealer merk AMIGO TONE warna biru oranye.
 - Bahwa posisi Container Box di pinggir jalan termasuk Desa Genengan dengan kondisi pintu rusak.
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah mesin cup sealer warna biru orange tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa 1 (satu) buah mesin cup sealer merk Amigo Tone warna orange tersebut saksi simpan di dalam Container Box.
 - Bahwa Container Box mengalami kerusakan pada pintu dan kunci gemboknya rusak.
 - Bahwa setiap hari Container Box selalu dikunci dan kuncinya saksi bawa pulang ke rumah.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin cup sealer tersebut terdapat tidak ada ijin dari saksi korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

2. **SUJIRAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 06.00 Wib di warung Yu Jirah Es Dawet dan Bakso miliknya yang terletak di Jalan Raya Tulung Lembeyan termasuk Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Bahwa warung Yu Jirah Es Dawet dan bakso miliknya tersebut tutup pada pukul 20.00 WIB, warung tidak ada pintunya, hanya pintu bagian dapur yang dikunci sedang lampu jika malam menyala.
- Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg saksi simpan di dalam warung bagian dapur posisinya satu terpasang di kompor dan satunya di sampingnya, namun posisi pintu dapur terkunci.
- Bahwa saksi korban mendapati posisi meja sudah bergeser dekat tembok dapur dan kursi plastik warna hijau berada di atas meja dan diperkirakan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat lewat tembok bagian dapur saksi korban.
- Bahwa dalam mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

3. **PARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 17.30 Wib di warung Nasi goreng Bu WIR PARTI milik saksi korban yang terletak di Utara lampu merah Tulung termasuk Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian warung sedang tutup pukul 01.00 Wib dan pintu warung dikunci dengan pengait paku atau gembok, sedangkan untuk lampu mati.
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa tabung gas elpiji 3 kg.
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut disimpan di dalam warung bagian dapur posisi terpasang di kompor.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu pada saat saksi akan membuka warung saksi mendapati pintu terbuka dan posisi gembok berada dibawah dan pengait paku rusak, selanjutnya saksi masuk dan mengecek ke dalam warung dan mendapati 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg tidak ada atau hilang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

4. **SIDIK PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan setelah ada laporan dari ketiga saksi korban kejadian pencurian :
- 1 (satu) satu buah mesin cup sealer merk Amigo tone warna biru orange yang terjadi di dalam kontainer box milik saudara purwatiningsih di pinggir jalan termasuk Desa jenengan RT 2 RW 1 Kecamatan Kabupaten Magetan kejadian
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau yang terjadi di dalam warung Yu Jirah Es Dawet dan Bakso milik saksi korban Sujirah yang terletak di Jalan Raya Tulung lembeyan termasuk Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
- pencurian 1 buah tabung elpiji 3 kg warna hijau yang terjadi di dalam warung nasi goreng Bu WIR PARTI yang terletak di utara lampu merah Tulung termasuk Desa Tulung Kecamatan Kabupaten Magetan.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng warna gelap dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Minti warna coklat kombinasi merah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sat Reskrim Polres Magetan telah mengamankan terdakwa yang sebelumnya telah melakukan pencurian yang tempatnya tidak jauh dari TKP yang saksi tangani selanjutnya saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa mengakui terus terang bahwa benar telah melakukan pencurian di beberapa tempat termasuk di 3 (tiga) tempat yang saksi tangani tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Purwatiningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi korban Sujirah mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi korban Parti mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

5. **NANIK WIDYAWATI**, keterangan saksi dibacakan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB di Container Box termasuk Desa Genengan RT 2 RW 1 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan .
- Bahwa saksi korban Purwatiningsih telah kehilangan 1 (satu) buah mesin cup sealer merk AMIGO TONE warna biru oranye milik saksi korban Purwatiningsih
- Bahwa kunci di Container Box pada saat itu dibawa pulang oleh saksi korban Purwatiningsih.
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira jam 05.30 saat saksi datang ke toko miliknya yang bersebelahan dengan Container Box milik saksi korban Purwatiningsih untuk mengeluarkan kucing yang terkunci di dalam toko miliknya tersebut, saksi melihat Container Box milik saksi korban Purwatiningsih pintunya terbuka dan kuncinya rusak padahal biasanya selalu dikunci selanjutnya saksi foto dan dikirimkan kepada saksi korban Purwatiningsih bahwa pintunya terbuka dan kunci dalam keadaan rusak.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

6. **TONO**, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 06.00 WIB yang terjadi di warung Yu Jirah Es Dawet dan Bakso milik saksi korban Sujirah yang terletak di Jalan Raya Tulung Lembeyan termasuk Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui posisi warung Yu Jirah Es Dawet dan Bakso milik saksi korban Sujirah pada saat itu pintu warung tidak ada hanya pintu bagian dapur yang dikunci sedangkan lampu jika malam menyala.
- Bahwa barang yang telah diambil milik saksi korban Sujirah berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa posisi kunci pintu bagian dapur warung pada saat itu dibawa pulang oleh saksi korban Sujirah.
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 29 April 2023 sekira jam 06.00 WIB sewaktu saksi di rumah diberitahu oleh saksi korban bahwa telah terjadi pencurian di warungnya selanjutnya saksi datang langsung ke warung Yu Jirah Es Dawet dan Bakso yang terletak di Jalan Raya Tulung Lembeyan Magetan selanjutnya saksi mendapati meja sudah bergeser dekat tembok dapur dan kursi plastik warna hijau berada di atas meja, ternyata setelah dicek masuk ke dalam ruang dapur 2 (dua) buah tabung gas 3 kg yang terpasang di kompor di dalam dapur warung sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

7. **JANI**, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 17.30 WIB di warung Nasi Goreng Bu Wir Parti milik saksi korban Parti yang terletak di Utara lampu merah Tulung termasuk Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
- bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi korban Parti akan membuka warung yang terletak di Desa Tulung mendapati pintu warungnya sudah terbuka gembok jatuh di bawah dan pengait paku rusak selanjutnya saksi masuk dan mengajak ke dalam warung ternyata tabung gas elpiji 3 kg tidak ada atau hilang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya di 3 (tiga) tempat di wilayah hukum Magetan.
- Bahwa untuk yang pertama di Container Box termasuk Desa genengan RT 2 RW 1 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira jam 00.30 dengan cara merusak kunci gembok Container Box dengan menggunakan obeng warna gelap miliknya, yang kedua di warung Yu Jirah Es Dawet dan Bakso milik saksi korban Sujirah yang terletak di Jalan Raya Tulung Lembeyan termasuk Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB dengan cara memanjat dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang ada di warung tersebut, yang ketiga di warung Nasi Goreng Bu Wir Parti yang terletak di Utara lampu merah Tulung termasuk Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 00.30 WIB dengan cara merusak pengait paku yang ada di pintu warung dengan menggunakan obeng warna gelap milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah mesin Cup Sealer merk Amigo Tone warna biru orange, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg disembunyikan di tempat kos-kos terdakwa yang rencananya akan dijual.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah obeng warna gelap.
- Bahwa 1 (satu) buah obeng tersebut telah hilang atau jatuh dalam perjalanan pada saat setelah terdakwa melakukan beberapa pencurian tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut bermula untuk pencurian yang pertama pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib terdakwa berangkat dari kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor jenis Minti warna coklat kombinasi merah putar-putar terlebih dahulu untuk mencari sasaran yang kondisinya sepi kemudian sampai di tempat Container Box terdakwa turun dan memarkir sepeda motor selanjutnya dengan menggunakan obeng warna gelap yang sudah dibawa dari kos-kosan terdakwa merusak dengan mencungkit kunci gembok di Container Box, setelah rusak akhirnya pintunya terbuka kemudian terdakwa masuk dan mengambil dengan kedua tangannya berupa 1 (satu) buah mesin Cup Sealer merk Amigo Tone warna biru dan beberapa minuman sachet.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang kedua di warung Yu Jirah Es Dawet dan Bakso milik saksi Sujirah yang terletak di Jalan Raya Tulung lembeyan termasuk Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib saksi berangkat dari kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor jenis Minti warna coklat kombinasi merah kemudian putar-putar terlebih dahulu untuk mencari sasaran yang kondisinya sepi kemudian tibalah di warung tersebut sekira jam 01.30 terdakwa turun dan memarkir sepeda motor selanjutnya masuk ke warung dengan cara memanjat dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang ada di warung tersebut, setelah berhasil memanjat dan masuk ke dalam warung bagian dapur selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau kemudian keluar melewati pintu dapur yang dibuka dari dalam dan setelah berhasil langsung dibawa pulang dan disembunyikan di kos-kosan yang rencananya akan dijual.
- Bahwa pencurian yang ketiga di warung Nasi Goreng Bu Wir Parti yang terletak di Utara lampu merah Tulung termasuk Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 22.00 WIB terdakwa berangkat dari kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor jenis Minti warna coklat kombinasi merah yang kemudian berputar-putar terlebih dahulu untuk mencari sasaran yang kondisinya sepi tibalah di tempat tersebut terdakwa turun dan memarkir sepeda motornya selanjutnya dengan menggunakan obeng warna gelap yang sudah dibawa dari rumah terdakwa merusak pengait pintu dari paku, setelah rusak akhirnya pintunya terbuka terdakwa masuk dan mengambil dengan kedua tangannya berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg kemudian telah berhasil dibawa pulang dan disembunyikan di kos-kosan dan rencananya akan dijual
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Purwatiningsih, saksi korban Sujirah dan saksi korban Parti.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut ingin memiliki dan jika sudah aman rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) buah mesin CUP SEALER merk AMIGO TONE warna biru oranye,
- 1 (satu) lembar foto mesin CUP SEALER merk AMIGO TONE;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau,
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Minti warna coklat kombinasi merah;
- 1 (satu) buah gembok kondisi rusak,

- 1 (satu) buah pengait dari paku yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya di 3 (tiga) tempat di wilayah hukum Magetan
- Bahwa untuk yang pertama di Container Box termasuk Desa genengan RT 2 RW 1 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira jam 00.30 dengan cara merusak kunci gembok Container Box dengan menggunakan obeng warna gelap miliknya, yang kedua di warung Yu Jirah Es Dawet dan Bakso milik saksi korban Sujirah yang terletak di Jalan Raya Tulung Lembeyan termasuk Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB dengan cara memanjat dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang ada di warung tersebut, yang ketiga di warung Nasi Goreng Bu Wir Parti yang terletak di Utara lampu merah Tulung termasuk Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 00.30 WIB dengan cara merusak pengait paku yang ada di pintu warung dengan menggunakan obeng warna gelap milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah mesin Cup Sealer merk Amigo Tone warna biru orange, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg disembunyikan di tempat kos-kos terdakwa yang rencananya akan dijual.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah obeng warna gelap.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula untuk pencurian yang pertama pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib terdakwa berangkat dari kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor jenis Minti warna coklat kombinasi merah putar-putar terlebih dahulu untuk mencari sasaran yang kondisinya sepi kemudian sampai di tempat Container Box terdakwa turun dan memarkir sepeda motor selanjutnya dengan menggunakan obeng warna gelap yang sudah dibawa dari kos-kosan terdakwa merusak dengan mencungkit kunci gembok di Container Box, setelah rusak akhirnya pintunya terbuka kemudian terdakwa masuk dan mengambil dengan kedua tangannya berupa 1 (satu) buah mesin Cup Sealer merk Amigo Tone warna biru dan beberapa minuman sachet.
- Bahwa pencurian yang kedua di warung Yu Jirah Es Dawet dan Bakso milik saksi Sujirah yang terletak di Jalan Raya Tulung lembeyan termasuk Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib saksi berangkat dari kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor jenis Minti warna coklat kombinasi merah kemudian putar-putar terlebih dahulu untuk mencari sasaran yang kondisinya sepi kemudian tibalah di warung tersebut sekira jam 01.30 terdakwa turun dan memarkir sepeda motor selanjutnya masuk ke warung dengan cara memanjat dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang ada di warung tersebut, setelah berhasil memanjat dan masuk ke dalam warung bagian dapur selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau kemudian keluar melewati pintu dapur yang dibuka dari dalam dan setelah berhasil langsung dibawa pulang dan disembunyikan di kos-kosan yang rencananya akan dijual.
- Bahwa pencurian yang ketiga di warung Nasi Goreng Bu Wir Parti yang terletak di Utara lampu merah Tulung termasuk Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 22.00 WIB terdakwa berangkat dari kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor jenis Minti warna coklat kombinasi merah yang kemudian berputar-putar terlebih dahulu untuk mencari sasaran yang kondisinya sepi tibalah di tempat tersebut terdakwa turun dan memarkir sepeda motornya selanjutnya dengan menggunakan obeng warna gelap yang sudah dibawa dari rumah terdakwa merusak pengait pintu dari paku, setelah rusak akhirnya pintunya terbuka terdakwa masuk dan mengambil dengan kedua tangannya berupa 1 (satu) buah tabung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gas elpiji 3 kg kemudian telah berhasil dibawa pulang dan disembunyikan di kos-kosan dan rencananya akan dijual

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Purwatiningsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi korban Sujirah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi korban Parti mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Purwatiningsih, saksi korban Sujirah dan saksi korban Parti.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut ingin memiliki dan jika sudah aman rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Untuk sampai pada barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa YULIANTO ALS. YANTO BIN (ALM) SLAMET yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah



dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin *dari* terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Abdurrahman Hajid tanpa ijin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib termasuk Desa Genengan Rt.02 Rw.01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib yang terletak di Jl. Raya Tulung Lembeyan termasuk Desa Tulung Kec. Kawedanan, Kab. Magetan dan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 00.30 Wib termasuk Desa Tulung Kec. Kwedanan Kab. Magetan ;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib termasuk Desa Genengan Rt.02 Rw.01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, Terdakwa berangkat dari kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor jenis minti warna coklat kombinasi merah awalnya putar-putar terlebih dahulu untuk mencari sasaran yang kondisinya sepi,



sesampainya ditempat tersebut diatas di Container Box terdakwa turun dan memarkir sepeda motornya selanjutnya dengan menggunakan obeng warna gelap yang telah dipersiapkan dari kos-kosan kemudian Terdakwa merusak dengan mencungkit kunci gemboknya di container box dan setelah pintunya terbuka Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin CUP SEALER merk AMIGO TONE warna biru dan beberapa minuman sachet dengan kedua tangannya tanpa seijin saksi korban Purwatiningsih dan akibat kejadian tersebut saksi Purwatiningsih menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib yang terletak di Jl. Raya Tulung Lembeyan termasuk Desa Tulung Kec. Kawedanan, Kab. Magetan Terdakwa yang berangkat dari kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor jenis minti warna coklat kombinasi merah awalnya putar-putar terlebih dahulu untuk mencari sasaran yang kondisinya sepi dan setelah sampai di warung Yu Jirah Es Dawet dan Bakso milik saksi SUJIRAH terdakwa turun dan memarkir sepeda motornya kemudian masuk ke warung dengan cara memanjat dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang ada di warung tersebut, dan setelah berhasil masuk ke dalam warung bagian dapur selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tanpa seijin saksi SUJIRAH kemudian keluar lewat pintu dapur yang dibuka Terdakwa dari dalam. Setelah berhasil barang tersebut langsung dibawa pulang dan disembunyikan di kos-kosan dan rencananya akan dijual dan akibat kejadian tersebut saksi Purwatiningsih menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 22.00 Wib yang terletak di Utara lampu merah Tulung termasuk Desa Tulung Kec. Kawedanan, Kab. Magetan Terdakwa yang berangkat dari kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor jenis minti warna coklat kombinasi merah awalnya putar-putar terlebih dahulu untuk mencari sasaran yang kondisinya sepi dan setelah sampai ditempat warung nasi goreng BU WIR PARTI Terdakwa turun dan memarkir sepeda motornya selanjutnya dengan menggunakan obeng warna gelap yang telah dipersiapkan dari rumah Terdakwa merusak pengait pintu dari paku, setelah rusak dan pintu terbuka Terdakwa masuk dan mengambil dengan kedua tangannya mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg tanpa seijin saksi PARTI yang rencananya akan dijual dan akibat kejadian Terdakwa tersebut, saksi PARTI menderita



kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Purwatiningsih, saksi Sujirah dan saksi Parti tanpa ada ijin dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan adalah tempat melakukan pencurian atau objek yang menjadi pencurian berada di dalam suatu ruangan misalnya tempat kediaman atau di dalam suatu gudang, sedangkan yang dimaksud dengan untuk sampai pada barang yang diambil adalah jika tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruangan tertentu dan yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki (pohon, tembok dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan didalam persidangan diperoleh fakta bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam warung milik para saksi korban tersebut adalah dengan cara menggunakan obeng warna gelap yang telah dipersiapkan dari rumah Terdakwa kemudian mencongkel gembok hingga terbuka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa bahwa menurut teori hukum pidana ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP lazimnya disebut dengan concursus realis/perbarengan perbuatan atau Meerdaadse Samenloop, mengenai hal ini terdapat dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri, atas perbuatan tersebut diadili sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Abdurrahman Hajid tanpa ijin tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib termasuk Desa Genengan Rt.02 Rw.01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib yang terletak di Jl. Raya Tulung Lembeyan termasuk Desa Tulung Kec. Kawedanan, Kab. Magetan dan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 00.30 Wib termasuk Desa Tulung Kec. Kwedanan Kab. Magetan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa sedang menjalani masa hukuman penjara, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin CUP SEALER merk AMIGO TONE warna biru oranye dan 1 (satu) lembar foto mesin CUP SEALER merk AMIGO TONE yang disita dari terdakwa yang kepemilikannya diakui oleh saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Purwatiningsih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang disita dari terdakwa yang kepemilikannya diakui oleh saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sujirah.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg yang disita dari terdakwa yang kepemilikannya diakui oleh saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Parti.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Minti warna coklat kombinasi merah oleh karena masih dipergunakan terdakwa untuk mencari nafkah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok kondisi rusak dan 1 (satu) buah pengait dari paku yang telah dirusak oleh terdakwa dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YULIANTO ALS. YANTO BIN (ALM) SLAMET tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berulang kali**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin CUP SEALER merk AMIGO TONE warna biru oranye,
 - 1 (satu) lembar foto mesin CUP SEALER merk AMIGO TONE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Purwatiningsih.

- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau,
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg;

Dikembalikan kepada saksi korban Sujirah.

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;

Dikembalikan kepada saksi korban Parti.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Minti warna coklat kombinasi merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah gembok kondisi rusak,
- 1 (satu) buah pengait dari paku yang rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Rabu, tanggal 17 Januari 2024** oleh **EMMY HARYONO SAPUTRO,S.H.MH.** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO,SH,MHum.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **PARIYEM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RATRI HENINGTYASTUTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro,SH,MHum.

Emmy Haryono Saputro,S.H.MH.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pariyem S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mgt